

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain memiliki manfaat yang positif tetapi juga negatif yakni berakibat terhadap meningkatnya perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang berpengaruh pada moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Pergaulan yang semakin luas berakibat pula pada anak yang terkena dampak negatifnya dengan meningkatnya tindak asusila serta bergesernya nilai moral.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.<sup>1</sup>

Menurut Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), definisi anak adalah “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.” Sedangkan menurut UU No.23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>1</sup> Penjelasan umum UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sebagai perlindungan hukum terhadap anak beberapa diantaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Dalam ketentuan pasal 15 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.

Dalam kehidupan bermasyarakat merupakan tempat bagi anak-anak, dimana mereka bersosialisasi serta membentuk kepribadian, moral, dan karakter selain di keluarga. Bila persetujuan dilakukan oleh anak sedangkan anak kepentingan perlindungan hukumnya lebih besar daripada perlindungan hukum orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana persetujuan ini bukan merupakan subjek tindak pidana yang dapat dipidana. Menurut pasal 1 angka 4 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Anak sebagai pelaku yang melakukan kejahatan ini atau lebih patut disebut anak nakal sesuai dengan UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang masih diberlakukan, sanksi yang dijatukan terhadap anak mengatur bahwa ancaman hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terpidana anak

adalah  $\frac{1}{2}$  dari ancaman maksimum dari ketentuan pidana yang akan dikenakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi,

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”; Pasal 27 yang berbunyi “Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa;

dan 28 ayat (1) yang berbunyi,

Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diperlukan peran keluarga dan berbagai pihak serta masyarakat. Telah diatur secara jelas di undang-undang yakni dalam pasal 15 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi:

“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”.

Kemudian peran serta masyarakat juga diatur dalam UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 72 yang berbunyi:

- 1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- 2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Salah satu sebab terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak adalah penyalahgunaan kemajuan teknologi yang pesat misalnya akses

internet yang mudah didapat digunakan untuk membuka situs-situs yang berisi pornografi.

Seorang anak yang kecanduan akan sulit menghentikan kebiasaannya sehingga dia akan melakukan hal tersebut berulang kali. Anak dapat merasa bersalah tetapi tidak berani mengutarakan perasaannya kepada orang-tuanya karena takut atau kesibukan ayah dan ibunya. Dalam keadaan cemas, otak berputar 2,5 kali lebih cepat dari putaran biasa pada saat normal. Akibat perputaran yang terlalu cepat ini, otak seorang anak dapat menciut secara fisik sehingga otak tidak berkembang dengan baik. Suatu keadaan yang dapat merusak masa depan seorang anak. Selain itu, gambar-gambar cabul yang ada di situs web porno, biasanya akan melekat dan sulit untuk dihilangkan dalam pikiran anak dalam jangka waktu yang cukup lama.<sup>2</sup>

Pada dasarnya usia-usia anak yang beranjak dewasa atau biasa disebut remaja tingkat keingintahuannya sangat tinggi namun pemikiran mereka belum panjang kedepan serta kondisi kejiwaannya juga masih labil. Awalnya timbul rasa penasaran dan ingin mencoba seks tersebut anak-anak ini ingin mempraktekkan apa yang telah di lihatnya dalam situs porno di internet dan karena takut diketahui oleh orang tua maka anak mencoba melakukan persetubuhan terhadap teman-teman dekatnya atau bahkan teman yang berumur lebih muda dari dirinya.

Masa usia anak beranjak dewasa ini atau seringkali disebut remaja adalah suatu masa yang berbahaya karena pada periode ini, seseorang meninggalkan tahap kehidupan anak-anak, untuk menuju tahap selanjutnya, yaitu tahap

---

<sup>2</sup>Portal Resmi Pemerintah Kota Medan, **Mengenalkan Internet Pada Anak**(online), [http://www.pemkomedan.go.id/serba\\_detail.php?id=138](http://www.pemkomedan.go.id/serba_detail.php?id=138), (20 Februari 2014)

kedewasaan. Masa ini dirasa sebagai suatu krisis karena belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan. Pada waktu itu bimbingan dari orangtua, keluarga, dan masyarakat sekitar sangat diperlukan.<sup>3</sup>

Pendidikan dari keluarga sejak dini memang sangat diperlukan serta peran serta masyarakat baik individu maupun bersama sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun dalam hukum terdapat *Teori Fictie Hukum* yakni bahwa setiap orang dianggap tahu mengenai apa yang telah diundangkan oleh negara. Di undang-undang memang telah ditulis mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak akibat dari pornografi namun sebagian besar masyarakat kurang tahu bahwa mereka juga memiliki peran serta dan kewajiban tersebut. Hal ini yang dipertanyakan mereka memang belum mengetahui tentang peran yang dimiliki karena kurang sosialisasi dari pemerintah atau memang cenderung kurang peduli.

Fakta memprihatinkan di beberapa daerah di Indonesia dalam sebuah penelitian yang dilakukan Elly Risman Musa, S.Psi<sup>4</sup> seorang psikolog dan sekaligus Direktur Yayasan Kita dan Buah Hati. Beliau sudah sering menjadi pembicara dan nara sumber seminar di seluruh dunia yang membahas tentang parenting, psikologi anak dan remaja mengungkap angka yang sangat mengerikan. Tak kurang dari 98 persen anak-anak Indonesia pernah mengakses media-media berbau pornografi. Dampaknya mulai terasa. Beberapa kasus kejahatan seksual yang dilakukan anak dan remaja, pelaku mengaku terinspirasi media porno. Seperti kasus yang terjadi di Semarang, diberitakan ada anak SMP

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Jakarta:Rajawali Pers, 2009 hal 326

<sup>4</sup>Psikolog Lulusan Universitas Indonesia Tahun 1979, (online) <http://profil.merdeka.com/indonesia/e/elly-risman-musa/> (02 Oktober 2013)

tertangkap polisi karena mencuri sepeda motor bersama teman seusianya. Di depan polisi dia mengakui mau menjual motor curian itu dan uangnya akan dipakai untuk membiayai aborsi sang pacar yang sudah hamil dua bulan. Kelompok anak SMP ini akhirnya diketahui sudah lama akrab dengan VCD porno.<sup>5</sup>

Pada bulan mei 2013 di Kota Kediri, ada video porno siswi SMP yang beredar luas. Video porno yang diberi judul 'Betet Ngeyel' itu berdurasi sekitar tujuh menit, adegan seorang remaja putri yang telah diidentifikasi sebagai siswi salah satu SMP Swasta Kota Kediri. Pasangan remaja itu terlihat sedang melakukan adegan mesum dan saling merekam secara bergantian. Dari penyelidikan polisi, diketahui pelajar itu masih berusia 14 tahun sedangkan pelaku pria berumur 19 tahun dan statusnya sebagai pengangguran.<sup>6</sup> Masyarakat yang memiliki peran serta dalam melakukan pencegahan, perlindungan terhadap anak dari bahaya pornografi turut serta dalam penyebarluasan hal-hal yang mengandung unsur pornografi yakni video porno.

Sekitar tahun 2012 Lembaga Perlindungan Anak Kediri juga menangani kasus tentang persetubuhan anak. Kali ini pelaku dan korban masih anak-anak yang berumur kurang dari 8 tahun. Walaupun kasus ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa dilaporkan ke pihak berwajib. Sesuai penelitian yang dilakukan lembaga perlindungan anak, hal ini terjadi karena faktor masyarakat di lingkungannya yang kurang baik.

---

<sup>5</sup> Redaksi MC-Online, **Ironi Sebuah Negeri Muslim**(*online*), <http://mualaf.com/index.php/puasa/item/158-pornografi-ironi-sebuah-negeri-muslim> Pornografi, (23 September 2013)

<sup>6</sup>Reporter, 2013, **Video Mesum Siswi SMP Gegerkan Kediri**(*online*), [http://m.beritajatim.com/hukum\\_kriminal/173202/Video\\_Mesum\\_Siswi\\_SMP\\_Gegerkan\\_Kediri.htm](http://m.beritajatim.com/hukum_kriminal/173202/Video_Mesum_Siswi_SMP_Gegerkan_Kediri.htm), (20 Februari 2013)

Menurut data yang diambil dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kediri laporan polisi nomor K/LP/391/XII/2012/Jatim/Res Kediri tertanggal 13 Desember 2012 warga Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Siti Munawaroh ibu dari korban NP (14) melaporkan AR (15) karena melakukan persetubuhan terhadap korban serta kemudian di kejadian tersebut di rekam menggunakan telepon genggamnya serta video itu tersebar di masyarakat sekitar. Masyarakat turut berperan terhadap persebaran video ini. Selain itu ada kasus persetubuhan oleh anak pada akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013 kali ini di daerah Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri korbannya satu namun dengan tiga (3) tersangka yang berbeda korban berumur kurang dari 18 tahun sedangkan tersangka 2 diantaranya 16 tahun dan satunya 17 tahun. Kini korban tengah dalam keadaan hamil 6 bulan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan studi kasus di Kediri karena menurut penulis sebenarnya bagaimana implementasi pasal 15 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta bagaimana upaya dan peran masyarakat dalam menanggulangi masalah ini. Oleh karena itu dalam penelitian diambil judul **“Peran Serta Masyarakat Dalam Implementasi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak”**, selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi pasal 15 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi di masyarakat Kediri?
2. Bagaimana peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana persetubuhan yang diatur pasal 81 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, akibat dari pornografi?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pasal 15 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi di masyarakat Kediri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana persetubuhan yang diatur pasal 81 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, akibat dari pornografi.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritik dan manfaat praktis. Manfaat teoritik berhubungan dengan pengembangan keilmuan di bidang hukum. Sedangkan manfaat praktis berhubungan dengan penerapan dalam kehidupan bangsa.

1. Manfaat dari segi teoritik

Memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Hukum khususnya hukum pidana, yang permasalahannya selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Apalagi masalah yang ditimbulkan oleh perilaku anak yang menyimpang.

2. Manfaat dari segi praktis

- a. Bagi mahasiswa, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan bahwa pornografi dapat mengakibatkan anak melakukan tindak pidana persetubuhan;
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sarana informasi untuk memahami bahwa masyarakat memiliki peran serta yang telah diatur dalam Undang-undang dalam mencegah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak akibat dari pornografi;
- c. Bagi para penentu dan pembuat peraturan, diharapkan studi ini dapat dijadikan salah satu masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang hukum pidana anak;

**E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yaitu :

## **BAB I Pendahuluan**

Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah data.

## **BAB II Kajian Pustaka**

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data, meliputi kajian umum tentang peran serta masyarakat, kajian umum tentang implementasi, kajian umum tentang tindak pidana persetubuhan, dan kajian umum tentang anak.

## **BAB III Metode Penelitian**

Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan, pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random dan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan observasi.

## **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab ini diuraikan tentang realita kasus yang terjadi, gambaran umum tentang pelaksanaan pasal 15 Undang-undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi serta hasil penelitian peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak akibat dari pornografi.

## BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

### a. Kesimpulan

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

### b. Saran

Berisi saran-saran yang perlu disampaikan sebagai usaha menjawab dan mencari solusi dari permasalahan yang ada.

